



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**INSPEKTORAT**  
Jl. GAJAHMADA NO. 2A MALANG TELP (0341) 364450

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR KOTA MALANG**  
**NOMOR : 188.4 / 35.73.401 / 2011**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**INSPEKTORAT KOTA MALANG**

**INSPEKTUR KOTA MALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik dibidang pengaduan masyarakat pada Inspektorat Kota Malang dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik ;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kota Malang ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 ;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ( Lembar Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 seri D ) ;
11. Keputusan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Malang.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MALANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA INSPEKTORAT KOTA MALANG.**
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Inspektorat Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada tanggal :  
2011

**INSPEKTUR KOTA  
MALANG,**



**Dra. SUTIARSI, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19540429 198103 2 004

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bapak Walikota Malang  
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

